



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 130/Pid. B/2015/PN Dps.**

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : I KETUT ANDI KRISNAWAN ;  
Tempat lahir : Gitgit ;  
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 20 Agustus 1987 ;  
Jenis Kelamin : laki - laki ;  
Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Br. Gitgit, Ds.Gitgit, Kec. Sukasada Kab. Buleleng ;  
A g a m a : Hindu ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMK ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 05 Desember 2014 s/d sekarang ;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum : -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT ANDI KRISNAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“telah dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana tentang Pencurian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KETUT ANDI KRISNAWAN** dengan **pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

*Hal1dari 9 hal Putusan Nomor 130/Pid.B/2015/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah nopol DK 6662 LM;

**Dijadikan barang bukti dalam perkara Lakalantas nomor : PDM-087/**

**DENPA.TPL/02/2015 An. Terdakwa I KETUT ANDI KRISNAWAN;**

- 1 (Satu) buah dompet warna hitam coklat;
- 1 (Satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.211.000,- (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada saksi korban NI MADE MAWA.**

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon mahaf serta berjanji tidak akan mengulangi dan akhirnya mohon putusan yang ringan – ringannya :-----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 09 Pebruari 2015, No. Reg.Perk,PDM : 086/ Denpa/OHD/02/2015, yang pada pokok sebagai berikut ; -----

----- Bahwa ia terdakwa I KETUT ANDI KRISNAWAN pada hari Kamis, tanggal 04 Desember 2014, sekira pukul 05.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di depan pasar Pengesari Jln Raya Canggus Br. Silayukti Kel. Krobokan Kec. Kuta Utara Kab. Badung, atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya – tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Desember 2014 sekira pukul 05.00 wita, terdakwa pergi ke pasar Pengesari untuk membeli jajan, sesampainya di depan Indomaret terdakwa melihat saksi korban Ni Made Mawa mengendarai sepeda motor sambil meletakkan dompetnya yang berisi uang sebesar Rp. 1.211.000,- ( satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah ) dan 1 ( satu ) buah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia  
Handphone Nokia warna hitam di kantong jaket sebelah kiri sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian/ penjambretan, kemudian terdakwa memepet saksi korban NI MADE MAWA dari arah samping kiri lalu menarik paksa dompet saksi korban NI MADE MAWA tersebut dan saat terdakwa berhasil mendapatkan dompet saksi korban kemudian terdakwa kabur kearah timur namun pada saat kabur ada seseorang yang mengendarai sepeda motor yang menyeberang jalan dan terdakwa menabraknya hingga terdakwa dan orang tersebut terjatuh, setelah itu banyak warga masyarakat datang membantu korban kemudian datang saksi korban NI MADE MAWA yang mengaku telah dijambret oleh terdakwa sehingga warga mengamankan dan melaporkan terdakwa ke Kantor Polsek Kuta utara untuk diproses lebih lanjut ;-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban NI MADE MAWA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.711.000,- ( dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah ) ;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan berupa ;-----

- 1 ( satu ) buah sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam merah DK 6662 LM ;--
- 1 ( satu ) buah dompet warna hitam coklat ;-----
- 1 ( satu ) buah HP merk Nokia warna hitam ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 1.211.000,- ( satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan 3 ( tiga ) orang saksi, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

### 1.Saksi : NI MADE MAWA : -----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik ; -----
- Bahwa semua keterangan saksi dipenyidik -----
- Bahwa saksi tahu terdakwa ini telah melakukan pencurian / pencambretan ;--
- Bahwa yang dijambret adalah saksi sendiri ;-----

Hal3dari 9 hal Putusan Nomor 130/Pid.B/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tagalogwa melakukan pencambretan pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014, sekitar pukul 05.30 wita bertempat tinggal di depan pasar pengesari Jalan Raya Cangu Br. Silayukti, Kel. Kerobokan Kec. Kuta Utara Kab. Badung ;-----

- Bahwa barang bukti yang dijambrat berupa : uang tunai sebesar Rp. 1.211.000,- ( satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah ), 1 ( satu ) buah HP merek nokia warna hitam ;-----
- Bahwa saksi taruh dompet itu didalam jaket sebelah kiri ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014, sekitar pukul 05.30 wita saksi hendak kepasar dan sampai didepan pasar saksi dipepet oleh seseorang dari sebelah kiri dan langsung mengambil dompet saksi, setelah itu pelaku langsung kabur dan jarak lima meter pelaku menabrak sepeda motor langsung jatuh lalu pelaku di amankan oleh masyarakat selanjutnya diamankan dan dibawa kepolsek Kuta Utara untuk diproses ;-----
- Bahwa semua barang – barangnya sudah dikembalikan pada saat itu ;-----
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2. 711. 000,- ( dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah ) ;-----

### 2. SAKSI : I MADE SUANDA :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik ;-----
- Bahwa semua keterangan saksi dipenyidik -----
- Bahwa yang saksi ketahui adalah terdakwa ini melakukan pencurian / pencambretan ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabretan pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2014 sekitar jam 05.30 wita, bertempat di depan pasar pengesari jalan Raya Cangu, Br. Silayukti Kerobokan Kuta Utara Badung ;-----
- Bahwa saksi tahu karena menerima laporan bahwa didepan pasar pengesari Jalan Raya Cangu Br.Silayukti Kuta Utara ada pencurian / pencambretan ;-----
- Bahwa setelah saksi menerima laporan saksi bersama rekan – rekan buser mendatangi TKP selanjutnya mengamankan terdakwa ;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah seorang ibu yang hendak kepasar ;-----
- Bahwa yang dijambrat oleh terdakwa berupa dompet yang didalamnya berisi uang dan HP;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.711.000,- ( dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah ) ;-----

### 3. SAKSI : **I WAYAN DAYUH REDANA:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik ; -----
- Bahwa semua keterangan saksi dipenyidik -----
- Bahwa Terdakwa ini melakukan pencambretan pada hari Kamis, tanggal 04 Desember 2014, sekitar pukul 05.30 wita bertempat di depan pasar pengesari Jalan Raya Ganggu, Br. Silayukti Kel, Kerobokan Kec. Kuta Utara ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi mau ke pasar ;-----
- Bahwa awalnya saksi melihat adanya kecelakaan lalu lintas didepan pasar tersebut, dan pada saat itu korban datang, menyatakan bahwa orang yang terlibat kecelakaan tersebut sebelumnya telah mengambil tas kecil milik saya setelah dicek benar terdakwa mengambil dompet milik korban yang ditaruh di kantong jeketnya , selanjutnya saksi mengamankan terdakwa dan langsung dibawa ke Polsek Kuta Utara untuk diproses lebih lanjut ;-----
- Bahwa yang dijambret oleh terdakwa berupa dompet yang didalamnya berisi uang dan HP;-----
- Bahwa Saksi tidak melihat waktu penjambretan saksi hanya melihat pada waktu kecelakaan lalu lintas ;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ( saksi Ade charge ) ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Bahwa saya melakukan pencurian / penjambretan ;-----
- Bahwa saya melakukan penjambretan pada hari Kamis, tanggal 04 Desember 2014 sekira pukul 05.30 wita bertempat di jalan raya Ganggu Depan pasar Pengesari, Kel. Kerobokan Kec. Kuta Utara Kab. Badung ;-----
- Bahwa saya menjambret 1 ( satu ) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisi 1 ( satu ) buah HP merk Nokia dan uang ;-----
- Bahwa saya melakukan penjambretan sendiri ;-----

Hal5dari 9 hal Putusan Nomor 130/Pid.B/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa tujuan saya melakukan penjabretan adalah untuk memiliki barang tersebut dan setelah berhasil melakukan penjabretan lalu saya kabur dan sekitar 50 ( lima puluh ) meter saya menambrak sepeda motor yang hendak menyeberang jalan kemudian saya jatuh setelah itu saya diamankan oleh masyarakat selanjutnya saya dibawa Polisi ke Polsek Kuta Utara untuk penanganan lebih lanjut ;-----

- Bahwa saya merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa saya melakukan penjabretan pada hari Kamis, tanggal 04 Desember 2014 sekira pukul 05.30 wita bertempat di jalan raya Canggu Depan pasar Pengesari, Kel. Kerobokan Kec. Kuta Utara Kab. Badung ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sendiri ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
- Bahwa keterangan saksi-saksi dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dalam Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

### Ad.1. Unsur Barang siapa;

Unsur barang siapa adalah orang yang melakukan tindak pidana yaitu: Terdakwa I KETUT ANDI KRISNAWAN, Tempat tanggal lahir Gitgit, 20 Agustus 1987, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Alamat tinggal Br. Gitgit Ds. Gitgit Kec.

Sukasada Kab. Buleleng, Pendidikan SMK.;-----

**Dari uraian tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum.**

## Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi-saksi yaitu saksi NI MADE MAWA, saksi I WAYAN DAYUH REDANA, dan saksi I MADE SUANDA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:-----

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014, sekira pukul 05.30 wita bertempat di depan pasar Pengesari Jln. Raya Canggu Ber. Silayukti Kel. Krobokan Kec. Kuta Utara Kab. Badung.
- Bahwa benar barang-barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 1.211.000,- (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah Handphone Nokia warna hitam milik saksi korban NI MADE MAWA.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban NI MADE MAWA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.711.000,- (dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

**Dari uraian tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum.**

## Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain:

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi NI MADE MAWA, saksi I WAYAN DAYUH REDANA, saksi I MADE SUANDA, dan saksi I NYOMAN YUDI ARSANA yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, bahwa 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 1.211.000,- (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah Handphone Nokia warna hitam tersebut adalah milik saksi korban NI MADE MAWA.

**Dari uraian tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum.**

*Hal7dari 9 hal Putusan Nomor 130/Pid.B/2015/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## Ad 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi NI MADE MAWA, saksi I WAYAN DAYUH REDANA, dan saksi I MADE SUANDA, serta pengakuan Terdakwa I KETUT ANDI KRISNAWAN bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 1.211.000,- (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah Handphone Nokia warna hitam tersebut adalah untuk terdakwa miliki sendiri.

Dari uraian tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi rumusan delik Pasal 362 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa : -----

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan keresahan masyarakat terhadap keamanan harta bendanya;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan ;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sudah ada perdamaian antara korban NI MADE MAWA dengan terdakwa pada bulan Desember 2015 ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 362 KUHP pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; ----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT ANDI KRISNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN** ” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KETUT ANDI KRISNAWAN** dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan dan 15 ( lima belas ) hari ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 ( satu ) buah sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam merah DK 6662 LM ;-----

Dijadikan barang bukti dalam perkara Lakalantas nomor : PDM-087/DENPA.TPL/02/2015 An. Terdakwa I KETUT ANDI KRISNAWAN ;-----

- 1 ( satu ) buah dompet warna hitam coklat ;-----
- 1 ( satu ) buah HP merk Nokia warna hitam ;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 1.211.000,- ( satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah )

Dikembalikan kepada saksi korban Ni Made Mawa ;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **RABU, tanggal 8 APRIL 2015**, oleh

Hal9dari 9 hal Putusan Nomor 130/Pid.B/2015/PN Dps



putusan. **IRMAN PANGGABEAN, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **I DEWA GEDE**

HAKIM KETUA,